



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN SUKOHARJO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat Kantor PDE adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Kantor PDE merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor PDE mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data elektronik.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kantor PDE mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik;
  - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor PDE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor PDE terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Manajemen Sistem Informasi;
- c. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
- d. Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi;
- e. Seksi Telematika;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

## Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Kantor PDE sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB V****ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Bagian Pertama****Eselon****Pasal 7**

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

**Bagian Kedua****Pengangkatan dan Pemberhentian****Pasal 8**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

**BAB VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Kantor Pengolahan Data Elektronik yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural Kantor PDE berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Maret 2001


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001 NOMOR : 9

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-  
AN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA  
ELEKTRONIK KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

*[Handwritten Signature]*  
BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN  
ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Sub Bagian, 4 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
  - Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa;
  - Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat(3) : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik adalah perumusan pedoman perencanaan, pengolahan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengolahan data elektronik.

huruf b : Yang dimaksud pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah memberikan pelayanan terhadap Perangkat Daerah di bidang pengolahan data elektronik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 aayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 61